**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA**

1. **Kajian Relevan**

Peran istri dalam menunjang ekonomi keluarga bukanlah hal baru dalam dunia perekonomian. Terkadang istri sudah memiliki peran ganda yang tidak hanya melakoni sektor domestik, namun justru istrilah yang menjadi tulang punggung keluarga.

Berdasarkan hasil penelitian yang relevan yang telah diteliti oleh peneliti sebelumnya antara lain :

1. Muh.Irfan (NIM.09020101039) jurusan syari’ah program studi ahwal al-syakhsiyyah STAIN Sultan Qaimuddin Kendari dengan judul *“ Peran Istri Pencari Nafkah Keluarga Ditinjau Dari Hukum Islam di Desa Potuho Jaya Kec.Lalembuu Kab. Konawe Selatan ”*.[[1]](#footnote-1) Skripsi ini membahas mengenai adanya kecenderungan peran isteri sebagai pencari nafkah keluarga karena dipengaruhi oleh faktor ketidak berdayaan suami dan tidak memiliki pekerjaan tetap, terbatasnya keterampilan hidup yang dimiliki, faktor ekonomi, sakit, bahkan meninggal dunia istri mencari nafkah atas kerelaan istri dan sifanya suami bukan melalaikan kewajiban, bukan atas perintah dan anjuran suami, melainkan atas dasar kerelaanya membantu mencari nafkah
2. untuk kepentingan keluarga, maka hal ini tidak bertentangan dengan hukum Islam.
3. Ibnu Hajar Al-Asqolani (NIM.208044100018) jurusan syari’ah program studi hukum keluarga fakultas syariah dan hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul *“ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Isteri Sebagai TKW Untuk Menunjang Nafkah Keluarga Di Desa Cimenteng Kecamatan Cempaka Kabupaten Cianjur ”.[[2]](#footnote-2)* profesi sebagai TKW di sandang oleh perempuan di Desa Cimenteng Kecamatan Cempaka Kabupaten Cianjur , hal ini di dorong oleh faktor ekonomi masyarakat yang lemah. Profesi sebagai TKW tidak memungkinkan bagi perempuan di Desa Cimenteng Kecamatan Cempaka Kabupaten Cianjur untuk bertemu dengan keluarganya karena profesi ini mengakibatkan terpisahnya jarak, waktu dan tempat tinggal dengan anak dan suami walaupun sifatnya hanya sementara. Dalam pandangan hukum Islam profesi sebagai TKW merupakan sebuah pekerjaan yang diperbolehkan. Kebolehan ini ada beberapa ketentuan yang mengaturnya yaitu pertama, apabila ada jaminan keamanan dari negara bagi diri TKW. Hal ini mengantisipasi jika seorang perempuan bekerja tanpa ditemani *mahrom*. Kedua, dengan mempertimbangkan manfaat dan mudharatnya ketika perempuan memilih profesi sebagai TKW. Berdasarkan hal tersebut maka profesi TKW bagi perempuan (Isteri) di Desa Cimenteng Kecamatan Cempaka Kabupaten Cianjur diperbolehkan.

Sebagian besar dari mereka untuk mentasyarufkan gaji hasil kerjanya melalui suami dan orang tua yang diberi kepercayaan penuh untuk mengatur segala kebutuhan ekonomi keluarga yang ditinggalkannya. Tasyaruf gaji isteri sebagai TKW diluar Negeri pada masyarakat Desa Cimenteng Kecamatan Cempaka Kabupaten Cianjur digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, membiyai pendidikan anak, membayar hutang dan memenuhi tempat tinggal bagi keluargannya. Pilihan jalur keluar untuk merubah nasib menjadi TKW para isteri di Desa Cimenteng Kecamatan Cempaka Kabupaten Cianjur tidak semua mencapai tujuan yang diimpikan. Hal ini dapat dilihat dari akibat yang muncul setelah isteri menekuni profesi sebagai TKW. Persoalan itu muncul karena kesalahan mengenai cara mentasyarufkan gaji dari hasil kerjanya. Upaya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga melalui suami atau orang tua, yang dipercaya memiliki dampak tersendiri. Bahkan sampai mengurangi bahkan merusak keharmonisan rumah tangga.

Dalam penelusuran terhadap karya dan hasil penelitian mengenai kewajiban nafkah kepada sang istri penulis menemukan beberapa kajian secara spesifik. Namun, ada beberapa titik-titik sentral yang menjadi perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang pada umumnya penelitian itu banyak rekan-rekan melakukannya pada ruang lingkup skala dan daerah tertentu, sehingga penulis tertarik untuk mengangkat judul ini karena banyak masyarakat desa ranomeeto yang bekerja dan memenuhi nafkah keluarga adalah berpihak pada istri agar masyarakat dapat memahami secara keseluruhan tentang kewajiban suami istri dalam rumah tangga.

1. **Kerangka Teori**
   * + 1. **Peran Ganda Istri**

Peran ganda merupakan dua peran yang dijalankan oleh seorang saja dalam menjalankan suatu tugas yang memang sudah menjadi hal yang dikerjakannya (bekerja) dan juga salah satu peran itu telah menjadi kodrat yang memang telah melekat dari dahulu pada diri dan tanggung jawabnya (ibu rumah tangga) didalam sebuah keluarga. Dalam keluarga konvensional, suami bertugas mencari nafkah dan istri yang mengurus rumah tangga. Tetapi kini, dengan tumbuhnya kesempatan bagi wanita bersuami untuk bekerja, pada pola kekeluargaan segera berubah dan muncul apa yang disebut sebagai dualisme karir.

Dualisme (persamaan karir) karir terjadi bila suami maupun istri sama-sama bekerja dan mengurus rumah tangga secara bersama pula. Di dalam hubungannya dengan posisi masing-masing, setiap pasangan suami istri memiliki cara yang berbeda didalam mengatur peranannya dalam pekerjaan dan rumah tangga. Wanita yang bekerja secara *part* *time* umumnya menganggap bahwa pekerjaan hanyalah sekedar hobbi dan hanya menduduki prioritas kedua dibawah kepentingan keluarga. Tetapi dalam keluarga dualisme karir *egalitarian*, suami istri bekerja tidak hanya sekedar mencari nafkah tetapi juga dalam persaingan untuk mendapatkan posisi yang sama dalam pengambilan keputusan serta berbagai aktivitas dalam keluarga.[[3]](#footnote-3)

Sejak berabad-abad yang lalu, khususnya masyarakat tradisional peranan wanita memang selalu identik dengan pekerjaan rumah tangga. Aktifitasnya tak jauh dari dapur dan tempat tidur.Seperti memasak, menghidangkan makanan, mengatur rumah, mengurus anak dan mempersolek (berdandan atau berhias) diri untuk suami, sehingga tidak ada waktu untuk istri keluar dari rumah mengikuti pengajian atau acara sosial lainnya. Tidak ada istilahnya lelaki lebih dari wanita ataupun sebaliknya wanita lebih dari laki-laki kecuali dalam hal mencari nafkah. Semuanya adil sesuai dengan kodratnya masing-masing, mereka memilki hak dan kewajiban masing-masing. Dan sudah menjadi kodrat wanita untuk melahirkan sehingga wanita sebagai mesin reproduksi (hamil, melahirkan, dan menyusui) harus mampu mengurus, mendidik, membesarkan anak-anaknya dan juga mengurusi suaminya.

Didalam suatu masyarakat, dimana secara tradisional yang bekerja itu hanyalah suami, akan terlihat adanya pemisahan antara pekerjaan dan keluarga. Tetapi didalam kelompok masyarakat lain di mana istri juga ikut mencari nafkah, pendapatan tambahan yang didapatkan sering digunakan untuk membeli perlengkapan rumah tangga yang lebih baik, bahkan cenderung bersifat mewah. Di dalam keluarga seperti ini peranan istri mirip dengan peranan suami dalam keluarga kelas menengah.[[4]](#footnote-4)

Laki-laki sebagai suami bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari hari.Namun kenyataannya sering kali seorang suami tidak mampu memenuhi segala kebutuhan hidup keluarganya. Banyak hal yang menyebabkan ketidak mampuan suami dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, yakni sebagai berikut:

1. Latar pendidikan yang rendah sehingga dunia kerja yang digeluti juga kerja rendahan (buruh kasar), karena bekerja sebagai buruh kasar maka gaji yang dihasilkanpun sedikit dan tidak cukup untuk menghidupi keluarganya.
2. Tingginya biaya hidup suatu daerah (wilayah) sehingga pendapatan yang didapat tidak seimbang dengan pengeluaran biaya hidup keluarganya.
3. Besarnya tuntutan hidup keluarga (baik itu gaya hidup istri, anak-anak ataupun dirinya sendiri.
4. *Handycap* (cacat badan atau nasib) seseorang sehingga menuntut dia tidak mempunyai kesempatan untuk bekerja yang layak, akibatnya tidak mempunyai pendapatan yang tetap.

Akibatnya dari peran suami yang tidak maksimal inilah banyak perempuan dalam hal ini istri, menginginkan ikut berperan dalam memenuhi kebutuhan hidup bagi keluarganya.banyak wanita yang terjun kedunia kerja dan meniti karir diberbagai bidang dan instansi bahkan kadang karir wanita jauh melampaui seorang laki-laki.[[5]](#footnote-5)

Pada masa sekarang ini keterlibatan wanita dalam sektor produksi sudah biasa, ada wanita yang *full* bekerja diluar rumah sama dengan laki-laki. Ada juga sebagian yang lain memilih kerja paruh waktu atau menjadikan rumah tinggal mereka sebagai pusat dari kegiatan wanita mencari nafkah, seperti berjualan. Bekerja paruh waktu atau penuh, berarti wanita sudah ikut berperan sebagai pencari nafkah keluarga (produksi), walaupun begitu keterlibatan wanita disektor produksi tidak berdampak pada perlakuan yang sama untuk suami dalam mengurus keluarga dan anak. Tugas domestik tetap dianggap kerja istri, suami jarang sekali yang terlibat mengurus rumah tangga dan anak-anaknya secara intens. Saat ini banyak wanita yang berpenghasilan lebih tinggi dari suaminya tetap dominan dalam mengurus anak-anak dan keluarganya. Tidak jarang dalam kondisi lelah sepulang kerja wanita masih harus memasak untuk makan malam keluarga dan membantu mengerjakan PR anak maupun membelajari anak. Namun ada pula yang penghasilannya seorang istri yang lebih tinggi dari pada suami, mengakibatkan kewibawaan suami selaku kepala keluarga berkurang. Sedangkan suami hanya mengikuti kehendak istri dan tidak ada punya daya untuk mengubah hal tersebut

Di dalam lingkungan rumah tangga, para istri yang mampu mencari uang sendiri akan kurang tergantung pada suaminya dibandingkan dengan wanita yang tidak bekerja. Persamaan posisi istri dan suami dalam bidang pekerjaan akan menyamakan hak istri dan suami dalam pengambilan keputusan dalam rumah tangga.

1. **Kedudukan dan Peran Istri dalam rumah tangga**

Kedudukan adalah tingkat atau martabat/status tingkatan seseorang.[[6]](#footnote-6) Maksudnya adalah posisi atau keadaan seseorang dalam suatu kelompok sosial atau kelompok masyarakat berkaitan dengan hak dan kewajibannya. Setiap individu dalam masyarakat memiliki status sosialnya masing-masing. Oleh karena itu, status merupakan perwujudan atau pencerminan dari hak dan kewajiban individu dalam tingkah lakunya. Status sosial sering pula disebut sebagai kedudukan atau posisi, peringkat seseorang dalam kelompok masyarakat.[[7]](#footnote-7) Dalam teori sosiologi, unsur-unsur dalam sistem pelapisan masyarakat adalah kedudukan (status) dan peran (*role*).

Adapun fungsi dari sebuah peran merupakan aspek dinamis dari status tersebut. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran. Peran sendiri adalah bagian yang dimainkan seseorang pada setiap keadaan dan disertai dengan cara tingkah laku untuk menyelaraskan diri dengan keadaan tersebut.[[8]](#footnote-8)

Usaha yang dilakukan oleh istri dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah-tangganya, membuat isteri memiliki dua peran sekaligus, yakni peran domestik dan peran publik. Peran domestik adalah peran seorang istri untuk mengurusi kelangsungan urusan rumah-tangganya, sedangkan peran publik adalah peran produktif yang dilakukan oleh seorang istri dengan motif membantu memenuhi kebutuhan keluarganya.[[9]](#footnote-9)

Pada umumnya peranan wanita dicermati secara historis dahulu menduduki tempat kedua dalam masyarakat. Kedudukan wanita seolah identik lebih rendah bila dibandingkan dengan kaum laki-laki. Hal seperti ini dapat ditemukan dikalangan masyarakat biasa, tapi, adakalanya juga ditemukan pada masyarakat kalangan atas yang menunjukaan adanya perbedaan peran. Keadaan demikian biasanya timbul karena perbedaan yang berangkat antara pengertian, pemahaman, kedudukanya dengan kedudukan sosial, dari konteks tersebut dapat dipahami bahwa kedudukan diartikan sebagai tempat seseorang secara umum dalam masyarakat sehubungan dengan orang-orang lain, dalam arti lingkungan pergaulannya, prestisenya dan hak-hak serta kewajiban-kewajibannya.

Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajibanya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Peranan yang melekat pada diri seseorang, harus dibedakan dengan posisi atau tempatnya dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat merupakan unsur yang statis yang menunjukkan tempat individu dalam organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses, jadi tepatnya adalah “seseorang menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan”[[10]](#footnote-10).

Memang telah diasumsikan bahwa pekerjaan itu laki-laki, sebagian besar pekerja adalah laki-laki dan bahwa laki-laki diharapkan melakukan pekerjaan secara *full time* yang dibayar selama kehidupan dewasa merekam sedangkan wanita boleh memilih “mau bekerja atau tidak” meski demikian makin banyak wanita yang menghabiskan waktu mereka bekerja di luar rumah.[[11]](#footnote-11)

Dengan turut sertanya wanita dalam pekerjaan mencari nafkah, mereka telah bersumbangsih tenaga dan kemampuannya dalam membantu memikul beban perekonomian keluarganya bersama suami yang sebagai kepala rumah tangga dan penanggung jawab utama perekonomian keluarga dari semua kebutuhan maupun keperluan keluarganya. Tanpa melupakan tugas dan kewajibannya seorang wanita yang dengan panggilannya sebagai isteri dan ibu rumah tangga tetap menjalankan kewajiban dan tanggung jawab perannya di dalam keluarga yakni mengerjakan peran domestiknya (sebagai ibu rumah tangga seperti memasak, membersihkan rumah, menyiapkan hidangan makanan) dan juga menjalankan peranannya sebagai seorang isteri yang melayani suaminya.

Dari semua peran ganda yang dilakukan oleh seorang isteri di sini ada beberapa peran yang akan dipaparkan yakni:

1. Peran Domestik

Peran domestik dalam peran ini wanita harus memainkan peranannya sebagai kekasih suami, tetapi hendaklah dalam situasi tertentu sebagai pelindung, sahabat dan ibu, melayani jiwa dan perasaan suami dan melayani kebutuhan lahir suami.

1. Peran sebagai ibu

Dalam peran ini wanita sangatlah berat karena tugas wanita mendidik anak bukanlah merupakan pekerjaan sambilan tetapi amanah dari tuhan. Karena keberhasilan ibu dalam mendidik anak bukan karena tercapainya titel yang tinggi. Tetapi keberhasilan yang hakiki adalah keberhasilanya anak dalam mendapatkan keberhasilan dunia akhirat.[[12]](#footnote-12)

1. Peran dalam ekonomi

Ketimpangan peran wanita dan laki-laki bukan bersumber pada masalah wanita (kualitas rendah) tetapi berasal dari luar luar diri mereka (masyarakat). Pandangan bahwa kualitas sumberdaya wanita rendah dibanding laki-laki, sehingga sering kali wanita ditempatkan sebagai produksi yang diamanfaatkan dan dapat dibayar murah dalam proses pembangunan.[[13]](#footnote-13)

1. Peran dalam anggota keluarga

Dalam Islam kedudukan perempuan dalam keluarga sangat mulia dan terhormat. Oleh karena itu perempuan harus sangat dihormati dan dihargai. Ibu dalam kelompok keluarga merupakan tumpuhan harapan pemenuhan rasa aman dan rasa kasih sayang setiap anggota keluarganya. rasa aman dan rasa kasih sayang yang dapat memberi dampak positif terhadap perkembangan dan kesehatan fisik dan mental setiap anggota masyarakat.

1. Peran sebagai istri

Peran perempuan sebagai istri yan mendampingi suami, tidak kalah pentingnya dengan peranan istri sebagai ibu rumah tangga. Melaksanakan tugas sebagai isteri tentu akan banyak menemui suka dan dukannya, banyak ujian dan cobaan di samping banyak pula kesenangan dan kebahagian, oleh karenanya perempuan harus siap akan apapun yang terjadi bila ia menjadi seorang istri.

1. Peran sebagai pendidik anak-anak

Pendidikan keluarga yang diperankan oleh kaum perempuan sebagai orang tua harus dilaksanakan sebaik-baiknya, terutama dalam mendidik anak-anak mereka. Lingkungan pertama yang berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian anak adalah lingkungan keluarga. Tugas mendidik anak-anak serta anggota keluarga bukanlah suatu tugas yang mudah, tetapi merupakan tugas yang harus dilakukan dengan penuh ketekunan, ketabahan dan keikhlasan. Selain itu ibu sebagai pendidik keluarga harus mempunyai bekal ilmu atau kemauan yang kuat untuk menjadikan anaknya agar menjadi orang yang berguna bagi dirinya, keluarga, bangsa, negara serta agama.

1. Peran sebagai pemelihara kesehatan keluarga

Kehidupan merupakan karunia Allah SWT, oleh karena itu wajib disyukuri dengan menjaga kelestarian serta mempertahankan dan meningkatkan mutu kehidupan. Apapun pemenuhan keperluan hal-hal di atas dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan sebagai berikut:

1. Pengawasan pertumbuhan dan perkembangan anak
2. Pengadaan makanan yang halal dan sehat
3. Mengikuti tuntutan hidup sehat jasmani, rohani dan sosial
4. Menumbuhkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab bersama dalam penanggulangan masalah gizi dan sanitasi dilingkungan keluarga.[[14]](#footnote-14)

Pembinaan kesehatan keluarga merupakan hal yang cukup penting, diantaranya dengan memperhatikan macam dan jenis makanan dan mengatur waktu kapan sebaiknya, karena sesungguhnya keluarga yang sehat sejahtera itu adalah keluarga yang secara lahir dan batin terjaga kesehatannya.

Keluarga merupakan kelompok primer yang terpenting dalam masyarakat. Secara historis keluarga terbentuk paling tidak dari satuan yang merupakan organisasi terbatas dan mempunyai ukuran yang minimum, terutama pihak-pihak yang pada awalnya mengadakan suatu ikatan. Dengan kata lain, keluarga tetap merupakan bagian dari masyarakat lokal yang lahir dan berada di dalamnya, yang secara berangsur-angsur akan melepaskan ciri-ciri tersebut karena tumbuhnya mereka kearah pendewasaan.

Tata pelaksanaan rumah tangga yang berupa kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pokok yaitu makanan, peralatan rumah tangga, pakaian, dan perumahan. Berbicara mengenai ekonomi selalu dikaitkan dengan manajemen serta pola pengambilan keputusan dalam keluarga serta upaya pemenuhan ekonomi. Manajemen di dalam sebuah keluarga akan melibatkan suami maupun istri sebagai pengendali dalam keluarga. Aktivitas dalam sebuah kelurga tidak akan berjalan lancar tanpa adanya kerja sama diantara anggota keluarga dibawah pimpinan suami selaku pencari nafkah dan bekerja sama dengan istri. Peran perempuan dalam ekonomi tidak terbatas pada aspek sumbangan tunai saja, tetapi juga pada aspek manajemen dalam keluarga. Di dalam sebuah manajemen keungan ekonomi keluarga sebahagian besar ditangan perempuan atau isteri khususnya, dan kemudian suami pada umumnya tidak ikut campur tangan dalam urusan rumah tangga. Selanjutnya sebagai bahan perbandingan, penulis juga mengutip pendapat Todaro dan Smith dalam Munti Ratna Batara secara umum wanita memiliki tiga fungsi utama yang sangat berkaitan dengan kedudukan dan peran wanita yaitu “fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan fungsi produksi”.[[15]](#footnote-15)

Fungsi reproduksi sering dihubungkan dengan hak dan kewajiban sekaligus sebagai simbol kelebihan dan kelemahan wanita. Fungsi sosialisasi berkaitan erat dengan fungsi dan tanggung jawabnya dalam mempersiapkan anak-anaknya masuk ke dalam pergaulan masyarakat luas, dimana pengasuhan dan pendidikan boleh dilakukan oleh orang lain tetapi tanggung jawabnya tetap terletak pada seorang ibu.

Fungsi produksi berkaitan dengan fungsi ekonomis wanita/ibu, sejalan dengan kemajuan zaman peningkatan kesempatan dan pendidikan memungkinkan wanita/ibu tidak saja berperan ekonomis secara tidak langsung tetapi dapat langsung menerima hasil baik berupa uang ataupun barang sebagai imbalan dalam melakukan pekerjaan ekonomi. Konsep peran ganda, ditunjukan oleh gejala meningkatnya jumlah wanita/istri bekerja pada dekade delapan puluhan sampai sekarang, di mana selain bekerja seorang wanita/isteri tetap mempunyai tanggung jawab terhadap terselenggaranya dan kelangsungan kehidupan rumah tangganya. Berbagai macam motivasi dapat melatarbelakangi wanita/istri untuk kerja, seperti pendidikan yang dimiliki, terdesak oleh kondisi ekonomi rumah tangga ataupun peluang atau waktu isteri yang luang yang dapat dipergunakan untuk bekerja. Waktu luang isteri sebagai akibat keberhasilan program KB Nasional, dimana wanita/isteri dapat mengatur atau bahkan memutuskan untuk memiliki anak dalam jumlah sedikit yang dilatar belakangi oleh perhitungan *opportunity* *cost* dalam hal memiliki anak banyak atau sedikit. Apabila dirasakan lebih menguntungkan memiliki anak sedikit maka seorang wanita/istri akan memutuskan mempunyai keluarga kecil dengan anak sedikit sehingga ada waktu untuk dirinya dan melakukan pekerjaan ekonomis disamping mengurus rumah tangga.

1. **Kedudukan Nafkah Isteri Dalam Keluarga**

Pertumbuhan ekonomi yang tidak berimbang disertai perkembangan kebutuhan rumah tangga merupakan tantangan yang selalu dihadapi oleh masyarakat terutama daerah transisi antara daerah pedesaan dan daerah perkotaan, maka untuk mempertahankan hidup pada taraf sederhana, baik pria maupun wanita dan anak-anak sebagai anggota rumah tangga melakukan beragam jenis kegiatan untuk memenuhi kebutuhan. Diantaranya adalah kegiatan mencari nafkah disektor informal. Hal ini merupakan pilihan utama karena sektor formal tidak mampu menampung tenaga kerja mereka, di samping itu karena mereka pada umumnya kemampuannya kurang memenuhi persyaratan.[[16]](#footnote-16)

Keterbatasan daya serap sektor formal yang kemudian menyebabkan semakin sempitnya kesempatan kerja disektor formal itu, menyebakan angkatan kerja yang tidak tertampung disektor tersebut terpaksa memilih bekerja di sektor-sektor informal dengan balas jasa yang rendah. Di sektor pertanian, dengan semakin sempitnya laha pertanian yang cukup atau dikuasai oleh para petani yang masih cukup besarnya pekerja disektor pertanian, menyebabkan kesejahteraan petani menurun. Sebagian dari mereka, karena penghasilannya belum mampu memenuhi kebutuhan rumah tangganya, dari sektor pertanian beralih ke sektor diluar pertanian baik yang bersifat tetap maupun yang bersifat musiman.[[17]](#footnote-17)

Namun, seperti apa yang telah dikemukakan sebelumnya, sektor usaha non pertanian dan sektor formal amat terbatas daya serapnya, sehingga tidak ada pilihan lain dan banyak di antara mereka memanfaatkan peluang kerja di sektor informal. Sektor informal dalam perekonomian. Terutama peranannya sebagai penyelamat dari ketidak mampuan dari sektor formal di dalam penyedian kesempatan kerja yang memadai dan sebagai sumber penghasilan rumah tangga. Dapat pula dilihat bahwa peran serta wanita dalam sektor informal khususnya yang ditangani wanita belum ada kemajuan karena produktivitasnya yang masih rendah. Hal ini disebabkan faktor-faktor yang melatarbelakangi masuknya wanita ke sektor informal yaitu pendidikan dan keterampilan yang relatif rendah. Kenyataan tersebut di atas mendorong untuk melihat profil kedudukan wanita/isteri dalam ekonomi rumah tangga khususnya yang bekerja disektor informal di Desa Kota Bangun Kecamatan Ranomeeto. Faktor sosial ekonomi seperti modal yang terbatas, pendidikan dan keterampilan yang rendah serta norma atau nilai yang berlaku di masyarakat, menyebabkan wanita lebih banyak memanfaatkan kesempatan kerja disektor informal.[[18]](#footnote-18) Wanita yang terlibat dalam pekerjaan mencari nafkah akan mempengaruhi pola kerja rumah tangga, dengan demikian akan mempengaruhi pula fungsi wanita itu sendiri. Wanita yang disatu sisi bekerja mencari nafkah tetapi tetap menjadi orang pertama dalam kegiatan rumah tangga disebut dengan peran ganda. Dengan peran ganda tersebut berarti wanita memberikan sumbangan yaitu yang langsung memberikan penghasilan namun memungkinkan berlangsungnya kegiatan produktif. Wanita yang berperan ganda dan masih memilih sektor informal sebagai tempat mencari nafkah, menciptakan peluang kerja bagi dirinya sendiri maupun anggota rumah tangga lainnya. Pilihan sektor informal ini, memungkinkan anggota rumah tangga ikut terlibat bekerja, kemungkinan penghasilan rumah tangga juga semakin besar. Dalam hal pola kerja, disektor informal sebagai tempat mencari nafkah yang mempunyai ciri-ciri antara lain: jam kerja tidak teratur, lokasi biasanya tidak jauh dari tempat tinggal, dalam bekerja tenaga kerjanya bekerja dan berusaha sendiri atau dibantu oleh tenaga kerja keluarga dan sifatnya yang mudah keluar masuk dalam suatu pekerjaan, mempunyai “ kecocokan” dengan pola kerja wanita yang dituntut untuk berperan ganda yakni di samping sebagai pencari nafkah, tetap dapat melakukan pekerjaan rumah tangga dan kegiatan sosial. Dengan demikian, wanita yang bekerja di sektor informal tetap dapat menjaga keutuhan dan kemantapan rumah tangganya. Keterlibatan wanita dalam pencarian nafkah dalam hal ini pencarian nafkah disektor informal menunjukkan peranan isteri semakin nyata dalam alokasi ekonomi, karena wanita mempunyai pendapatan pribadi yang berpengaruh terhadap alokasi kekuasaan atau peranannya dalam pengambilan keputusan di dalam keluarga di rumah tangga. Hal tersebut mencerminkan peningkatan terhadap sikap kemandirian serta percaya diri dari wanita yang pada akhirnya akan meningkatkan statusnya.[[19]](#footnote-19)

1. **Hak Dan Kewajiban Suami Istri secara yuridis**

**1. Menurut undang-undang**

Pembahasan tentang hak dan kewajiban suami isteri menurut undang-undang diatur dalam Undang-Undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum Islam. Dalam UUP No.1 tahun 1974 diatur dalam BAB VI pasal 30 sampai pasal 34, sedangkan dalam KHI diatur dalam BAB XII pasal 77 sampai pasal 84.

1. Hak dan kewajiban suami istri menurut Undang-Undang perkawinan no 1 1974 pembahasan hak dan kewajiban suami isteri diatur dalam bab VI pasal 30 sampai pasal 34.
2. Pasal 30 berbunyi suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
3. Pasal 31 UU no.1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

(1) Hak dan kewajiban istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

(2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

(3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga

c) Selanjutnya pasal 32 UU perkawinan no 1 1974 menegaskan :

(1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap

(2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

d) Dalam pasal 33 UU perkawinan no 1 1974 menegaskan “suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”.

e) Pasal 34 UU perkawinan no 1 1974 disebutkan:

(1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

(2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya

(3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan. [[20]](#footnote-20)

Setelah melihat penjelasan pasal-pasal di atas bahwasanya hak dan kewajibannya suami istri begitu jelas bahwa masing-masing mempunyai peran penting dalam rumah tangga yakni suami diwajibkan untuk mencari nafkah sedangkan isteri tidak diwajibkan namun istri berperan dalam mengurus urusan rumah tangga dan mendidik anak-anaknya serta dapat menjalankan perannya masing-masing sehingga dapat menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

2. **Menurut KHI ( Kompilasi Hukum Islam )**

1. Kewajiban suami

Pasal 80 kompilasi hukum Islam mengatur kewajiban suami istri terhadap istri dan keluarganya, pasal ini terdiri dari 7 ayat, sebagai berikut:

1. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting diputuskan suami isteri bersama.
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

a. Nafkah, Kiswah, dan tempat kediaman bagi istri

b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.

c. Biaya pendidikan anak.

5 Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.

6 Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b

7 Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.[[21]](#footnote-21)

Tentang kewajiban suami untuk menyediakan tempat kediaman, kompilasi mengaturnya tersendiri dalam pasal 81 sebagai berikut:

1. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah.
2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
3. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram, tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
4. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuan serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat pelengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya[[22]](#footnote-22)

1. Kewajiban Istri

Adapun kewajiban istri kepada suami yang secara garis besar terdapat dalam kompilasi Hukum Islam diatur secara lebih rinci dalam pasal 83 dan 84.

Pasal 83:

1) kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.

2) istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84:

1) Istri dianggap nusyuz jika ia tidak mau melakukan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat

2) Kecuali dengan alasan yang sah

3) Selama istri dalam masa nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.

4) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri tidak nusyuz.

5) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan bukti yang sah.[[23]](#footnote-23)

1. kewajiban bersama antar suami istri

Masalah hak dan kewajiban suami istri dalam kompilasi Hukum Islam diatur dalam Bab XII pasal 77 sampai pasal 84. Namun pada bagian ini penulis menampilkan beberapa pasal sebagai acuan untuk melihat hak dan kewajiban suami isteri yang ditinjau dari kompilasi Hukum Islam.

Pasal 77 ayat (1) berbunyi: “suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahman yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”.

Selanjutnya dalam pasal 77 ayat (2), (3), (4), (5) berturut-turut dikutip di bawah ini : suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai bimbingan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya. Suami istri wajib memelihara keharmonisannya. Jika suami/istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama.

Pasal 79:

Mengatur kedudukan suami istri:

(1) Suami adalah kepala rumah tangga keluarga dan istri ibu rumah tangga.

(2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

(3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.[[24]](#footnote-24)

Dengan demikian, bunyi pasal-pasal di atas, sangat terang dan jelas mengadopsi konsep-konsep yang ditawarkan oleh ajaran agama. Sampai di sini yang ingin dikatakan adalah dalam hal adalah dalam hal kedudukan suami isteri yang pada prinsipnya sejajar dan setara tidak muncul secara dominan di dalam pasal-pasal di atas. Tetap saja kedudukan suami lebih tinggi dan berkuasa, dan isteri ditempatkan sebagai pemimpin kedua. Penting untuk dicatat, al-Qur’an hadir sebenarnya dalam upaya memproklamasikan keseimbangan dan kesetaraan anatara laki-laki dan perempuan tersebut.[[25]](#footnote-25)

1. **Konsep Nafkah**

Konsep nafkah jika dilihat berdasarkan bahasa, “nafkah asal katanya dari mashdar انفاق , yang berarti الإخراج, kata ini tidak digunakan kecuali untuk yang baik saja. Adapun bentuk *jama’*-nya adalah نفقـات . secara bahasa berarti:

ما يُنفِقُه الإنسانُ علي عياله

“Sesuatu yang dikeluarkan manusia untuk tanggungannya”.[[26]](#footnote-26)

Adapun menurut istilah syara’ nafkah adalah:

كفاية من يمو نه من الطعامِ والكسو ة والسكني

*“Mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggung jawabnya berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal.”.[[27]](#footnote-27)*

إخرا ج الشخص مؤ نة من تجب عليه نفقة من خُبُزٍ، وإدامٍ، وكسوةٍ، ومسكنٍ، وما يتبع ذ لِك من ثمن ما ءٍ، ودهن، ومصبا ح وغير ذلك *“Pengeluaran seseorang atas sesuatu sebagai ongkos terhadap orang yang wajib dinafkahinya, terdiri dari roti, lauk-pauk, pakaian, tempat tinggal, dan apa yang mengikutinya seperti harga air, minyak, lampu dan lain-lain.”.[[28]](#footnote-28)*

Nafkah rumah tangga merupakan kewajiban suami terhadap istri, kewajiban rumah tangga. Nafkah terbagi menjadi dua, yaitu:

1. **Nafkah lahir**

Nafkah lahir itu terbagi tiga yaitu makan dan minum, pakaian dan tempat tinggal (rumah). Makan minum dalam fikih diambil ukurannya di rumah orang tua sang Istri. Mengenai pakaian sang istri menjadi kewajiban suami untuk memberinya pakaian paling kurang dua stel atau dua pakaian selama satu tahun. Mengenai tempat tinggal, suami wajib menyediakan tempat tinggal bagi istrinya dimana ada tempat untuk tidur dan tempat makan tersendiri.

Tentang kewajiban suami untuk menyediakan tempat tinggal, Kompilasi Hukum Islam telah mengatur tersendiri dalam pasal 81 sebagai berikut:

1. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam massa Iddah.
2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam Iddah talak atau Iddah wafat.

Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.

Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuan serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

1. **Nafkah Batin**

Nafkah batin ialah apabila suami menggauli Istri secara seksual hingga terpenuhi kebutuhannya. Yaitu suami menggauli istrinya secara seksual hingga terpenuhi hajatnya. Dalam bahasa ilmiah disebut hingga istrinya mencapai orgasmus dari hubungan kelamin itu.

Dalam suatu perkawinan dan rumah tangga sakinah, maka faktor pergaulan seksualitas ini juga sangat mempengaruhi, harta kekayaan yang melimpah ruah serta sikap yang demikian memukau dan wajah yang elok bukanlah berarti apabila salah seorang dari suami istri itu tidak mampu memenuhi kebutuhan biologis.

Sebab-sebab wajibnya nafkah adalah adanya akad nikah antara suami dan istri, dan istri berada dalam kekuasaan suaminya, dan suami berhak penuh untuk dirinya, serta istri wajib taat kepada suaminya tinggal di rumah suaminya, mengatur rumah tangga suaminya, mengasuh anak suaminya dan sebagainya.

Maka agama menetapkan suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya selama pernikahan berlangsung dan selama istri tidak nusyuz dan tidak ada sebab lain yang akan menyebabkan terhalangnya nafkah berdasarkan kaidah umum, yang mengakui bahwa orang yang menjadi milik orang lain dan diambil manfaatnya maka nafkahnya menjadi tanggungan orang yang menguasainya.

Menurut pendapat Imam Malik, bahwa nafkah baru menjadi wajib atas suami apabila ia telah menggauli atau mengajak bergaul, sedang istri tersebut termasuk orang yang dapat digauli, dan suamipun telah dewasa. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Imam Syafi’i berpendapat bahwa suami yang belum dewasa wajib memberi nafkah apabila istri telah dewasa. Tetapi jika suami telah dewasa dan Istri belum, maka dalam hal ini Imam Syafi’i mempunyai dua pendapat: pertama, sama dengan pendapat Imam Malik, kedua, Istri berhak memperoleh nafkah betapapun juga keadaannya.

Keharusan suami memberi nafkah istrinya ialah apabila suami istri sudah tinggal sekamar dan *watha’* ( taat ), jadi bukan hanya karena sudah terjadi akad nikah saja dan kewajiban tersebut bisa menjadi gugur dari suami apabila istrinya *nusyuz* (durhaka) kepadanya.

Berdasarkan keterangan tersebut, maka ada beberapa syarat-syarat bagi istri agar berhak menerima nafkah dari suaminya diantaranya adalah:

1. Telah terjadi akad yang sah antara suami dan istri.
2. Istri telah sanggup melakukan hubungan sebagai suami istri dengan suaminya.
3. Istri telah terikat atau telah bersedia melaksanakan semua hak-hak suami.

Sedangkan pengertian nafkah menurut para ahli ialah seperti dikemukakan Syekh Muhammad Ibn Qasim al-Ghazzi, dan Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz Al-Malibary, “kata *Nafaqah* berarti mengeluarkan”.[[29]](#footnote-29) Sebagai bahan perbandingan penulis juga melengkapi beberapa definisi terkait konsep nafkah yang disandarkan kepada para perumusan lain yang telah dikemukakan sebagai berikut:

Menurut Ibrahim Muhammad Al-Jamal dalam Kamus Arab Indonesia, nafkah didefinisikan sebagai “apa saja yang diberikan kepada Isteri, seperti makanan, pakaian, uang dan lainnya”[[30]](#footnote-30), sedangkan Zakiah Daradjat, Nafkah didefinisikan sebagai “belanja”, maksudnya ialah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada isteri, kerabat, dan miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka, seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal”[[31]](#footnote-31) semakna dengan apa yang telah di deskripsikan dalam Ensiklopedi Islam bahwa “nafkah adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.[[32]](#footnote-32)

Dari beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa nafkah adalah suatu pemberian dari seseorang suami kepada isterinya. Dengan demikian, nafkah istri berarti pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap isterinya dalam masa perkawinannya. Apabila telah sah dan sempurna suatu akad perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka sejak itu menjadi tetaplah kedudukan laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri, dan sejak itu pula suami memperoleh hak-haknya beserta kewajiban-kewajibannya pula.

Hak yang diperoleh suami seimbang dengan kewajiban yang dipikulkan di pundaknya, sebaliknya hak yang diperoleh isteri seimbang pula dengan kewajiban yang dipikulkan di pundaknya. Suami wajib mempergunakan haknya secara haknya secara hak dan dilarang menyalah gunakan haknya dengan semena-mena, di samping itu ia wajib menunaikan kewajibannya dengan sebaik-baiknya, demikian juga isteri memiliki kewajiban mempergunakan haknya secara hak dan dilarang menyalah gunakan haknya, di samping itu ia wajib menunaikan kewajibannya dengan sebaik-baiknya.

Jika suami mempergunakan haknya tidak menyalah gunakan haknya serta menunaikan kewajibannya dengan baik, begitu pula istri mempergunakan haknya tidak menyalah gunakan haknya serta menunaikan kewajibannya dengan baik, maka menjadi sempurnalah terwjudnya sarana-sarana kearah ketentraman hidup dan ketenangan jiwa masing-masing, terjelmalah kesejahteraan dan kebahagian bersama lahir batin, senafas dengan apa yang telah dijelaskan Zahry Hamid dalam poko-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia “ apa yang menjadi kewajiban bagi suami adalah menjadi hak bagi istri, sebaliknya apa yang menjadi kewajiban istri adalah menjadi hak bagi suami ”.[[33]](#footnote-33) Hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami untuk istri dan anak-anaknya.

Berdasarkan keterangan di atas, Mahmud Yunus menandaskan bahwa “suami wajib memberi nafkah untuk istrinya dan anak-anaknya, baik istrinya itu kaya atau miskin, maupun muslim atau Nasrani/Yahudi”.[[34]](#footnote-34) Dengan demikian perkawinan merupakan salah satu sebab yang mewajibkan pemberian nafkah, seperti halnya dengan kekerabatan.

Dengan demikian, hukum membayar nafkah untuk istri, baik dalam bentuk perbelanjaan, pakaian adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena isteri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri, meskipun istri orang kaya dan tidak memerlukan bantuan dari suami, namun suami tetap wajib membayar nafkah.

1. **Landasan hukum nafkah**
2. Al-Qur’an

Adapun dalil yang membahas tentang nafkah dalam al-Qur’an ialah sebagaimana Allah berfirman dalam QS.At-Thalaaq ayat 7 yang berbunyi:

*“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.[[35]](#footnote-35)*

Dan adapula terdapat pada QS.Al-Baqarah ayat 233 :

*“ Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.[[36]](#footnote-36)*

Yang dimaksud Almawlud dalam ayat di atas ialah ayah, Arrizq maksudnya makanan secukupnya, Kiswah artinya pakaian. Sedangkan Al-ma’ruf artinya yang dikenal/baik menurut pengertian Syara’ tidak terlampau kikir dan tidak berlebih-lebihan.

2. As-Sunnah(Hadist)

Adapun landasan wajibnya memberikan nafkah yang bersumber dari hadist sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، قَالَتْ: " هِيَ الْمَرْأَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ لَا يَسْتَكْثِرُ مِنْهَا فَيُرِيدُ طَلَاقَهَا وَيَتَزَوَّجُ غَيْرَهَا، تَقُولُ لَهُ: أَمْسِكْنِي وَلَا تُطَلِّقْنِي، ثُمَّ تَزَوَّجْ غَيْرِي فَأَنْتَ فِي حِلٍّ مِنَ النَّفَقَةِ عَلَيَّ وَالْقِسْمَةِ لِي، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ")رواه البخاري)

*Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salam Telah mengabarkan kepada kami Abu Mu'awiyah dari Hisyam dari bapaknya dari Aisyah radliallahu 'anha, yakni terkait dengan firman-Nya: "WA INIMRA`ATUN KHAAFAT MIN BA'LIHAA NUSYUUZAN AW I'RAADLAN.." 'Aisyah berkata, "Ia adalah seorang wanita yang berada di bawah seorang suami. Namun sang suami tak mendapatkan hal banyak darinya, hingga ia pun ingin menceraikannya lalu menikahi wanita lain. Maka sang wanita pun berkata, 'Tahanlah aku, jangan kau ceraikan. Nikahilah wanita lain, kamu halal (untuk tidak memberi) nafkah atasku begitu pula pembagian jatah untukku.' Itulah maksud dari firman Allah Ta'ala: 'FALAA JUNAAHA 'ALAIHIMAA AN YASHSHAALAHAA BAINAHUMAA SHULHAA WASH SHULHU KHAIR.'"(HR.Bukhari).[[37]](#footnote-37)*

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Hindun binti ‘Utbah, istri Abu Sofyan datang mengadu kepada Rasululullah:

حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ**،**عن عا ئشة ، قالت:دخلت هند بنت عتبة امر أة أبي سفيان علي رسول الله فقالت : يا رسو ل الله ، إ ن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطينى من النفقة ما يكفينى و يكفى بنى ، إلا ما أخذت من ما له بغير علمه، فهل علي في ذ لك من جنا ح ؟ فقا ل رَسُولُ اللَّهِ : خذى من ما له بالمعرو ف ما يكفيك وما يكفي بنيك ( روه مسلم )

*Telah diceritakan dari Ali ibnu hujri as-sa’diy, telah diceritakan oleh Ali ibnu mashur,dari Hisyam ibnu Urwah, dari bapaknya Aisyah RA menceritakan, bahwa pada suatu kali datanglah Hindun Binti ‘Utbah, yaitu isteri Abu Sofyan menemui Rasulullah SAW seraya berkata, “Hai Rasulullah! Abu Sofyan itu ialah laki-laki yang kikir, sehingga tidak diberinya saya nafkah yang memadai untukku, kecuali hanya dengan mengambil hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah saya berdosa dengan begitu?” jawab Beliau: “ambillah sebagian hartanya itu dengan niat baik secukunya, yaitu untukmu dan anak-anakmu itu.”(HR. Muslim).[[38]](#footnote-38)*

Di samping dalil dari al-Qur’an dan hadits yang disebut di atas, kaum muslimin dari golongan *Fuqaha’* sejak masa Rasulullah sampai saat ini sepakat bahwa seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya untuk kelangsungan hidup berumah tangga.

Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, karena kata nafkah itu sendiri berkonotasi materi. Sedangkan kewajiban dalam bentuk non materi, seperti memuaskan hajat seksual istri tidak masuk dalam artian nafkah, meskipun dilakukan suami terhadap istrinya. Kata yang selama ini digunakan secara tidak tepat untuk maksud ini adalah nafkah batin sedangkan dalam bentuk materi disebut dengan nafkah lahir. Dalam bahasa yang tepat nafkah ini tidak ada lahir atau batin. Yang ada hanya nafkah yang maksudnya adalah hal-hal yang bersifat *lahiriyah* atau materi.[[39]](#footnote-39)

Kewajiban memberi nafkah oleh suami kepada istrinya yang berlaku di dalam fiqh didasarkan kepada prinsip pemisahan harta antara suami dan istri. Prinsip ini mengikuti alur pikir bahwa suami itu adalah pencari rezeki; rezeki yang telah diperolehnya itu menjadi haknya secara penuh dan untuk selanjutnya seami berkedudukan sebagai pemberi nafkah. Sebaliknya istri bukan pencari rezeki dan untuk memebuhi keperluannya ia berkedudukan sebagai penerima nafkah. Oleh karena itu, kewajiban nafkah tidak relevan dalam komunitas yang mengikuti prinsip penggabungan harta dalam rumah tangga.[[40]](#footnote-40)

3. Ijma’

Ibnu Rusyd dalam kitab beliau Bidayatul Mujtahid tentang adanya kesepakatan di antara para ulama tentang wajibnya nafkah bagi istri :

و ا تقوا علي أن من حقوق الزو جة علي الزوج النفقة والكسوة لقو له تعالي "وعلي المولو د له رزقهن و كسو تهن بالمعروف"

Dan para ulama telah bersepakat bahwa diantara hak-hak isteri atas suami adalah masalah pemberian nafkah dan pakaian. Dalilnya adalah firman Allah pada QS.al-Baqarah ayat 233 “dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf”. Selain itu Wahbah al-Zuhaili dalam kitab beliau fiqh Islam wa adilatuhu juga menyebutkan ijma’ bahwa para ulama sepakat bahwa nafkah wajib bagi suami kepada istrinya jika dia telah berakal dan baligh dan telah digauli selama istri tersebut bukanlah pembangkang.

Dari dalil al Qur’an, hadits dan ijma tersebut jelas sekali bahwa nafkah istri hukumnya wajib hanya saja terjadi perbedaan pendapat kapan di mulai waktu wajibnya nafkah tersebut? Imam malik mengatakan bahwa waktunya ketika isteri telah digauli atau ketika sang suami mengajak isterinya untuk berhubungan ranjang dan kondisi istri layak untuk di gauli (bukan kecil/belum baligh) maka saat itulah nafkah diwajibkan bagi suami. Jika seandainya suami belum baligh (kecil) dan isteri telah baligh (dewasa) maka tetap wajib bagi suami menafkahi istrinya. Namun jika keadaannya sebaiknya ( suami dewasa dan istri belum baligh) disini ada perbedaan di kalangan para ulama di dalam masalah ini. Begitu juga tetap wajib menafkahi isteri meskipun dia seorang yang kaya raya.

Mayoritas ulama sepakat pula bahwa nafkah yang wajib yaitu bagi istri yang taat bukan pembangkang (*nusyuz*). Adapun kadarnya tidak ada batasan tertentu. Artinya sesuai dengan yang wajar dalam adat masyarakatnya. Jumhur ulama berpendapat bahwa kewajiban nafkah bersifat tetap permanen. Bila dalam waktu tertentu suami tidak menjalankan kewajibannya, sedangkan dia berkemampuan untuk membayarnya, maka istri dibolehkan mengambil harta suaminya sebanyak kewajiban yang dipikulnya. Dasar dari pemikiran ini adalah hadist Nabi dari Aisyah sehubungan istri Abu Sofyan yang terdapat pada hadist di atas.

4. Kompilasi Hukum Islam ( KHI )

Dalam hukum positif Indonesia, permasalahan nafkah atau pemenuhan kebutuhan keluarga juga telah diatur dan dinyatakan menjadi kewajiban suami. Hal ini sesuai dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, pasal 34 ayat (1) dan dipertegas oleh KHI Pasal 80 ayat (4). Keberadaan nafkah tentu mempunyai pengaruh dan fungsi yang sangat besar dalam membina keluarga yang bahagia, tenteram dan sejahtera. Tidak terpenuhi nafkah sama sekali atau nafkah yang tidak cukup dapat berakibat krisis perkawinan yang berujung pada perceraian.

Dan pengaturan nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam (“KHI”) dapat dilihat dalam Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) KHI, yaitu bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:

1. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
2. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
3. biaya pendidikan bagi anak.

Dan setelah melihat beberapa landasan hukum nafkah baik yang bersumber dari al-Qur’an, as-Sunnah, Ijma, dan Kompilasi Hukum Islam penulis menyimpulkan bahwasanya nafkah itu merupakan suatu kewajiban bagi seorang suami terhadap istri dan anggota keluarganya baik materi maupun non materi agar tercapainya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

1. Muh Irfan, *Peran Istri Pencari Nafkah Keluarga Ditinjau Dari Hukum Islam di Desa Potuho Jaya Kec.Lalembuu Kab. Konawe Selatan, (* Kendari:2009) [↑](#footnote-ref-1)
2. Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Isteri Sebagai TKW Untuk Menunjang Nafkah Keluarga Di Desa Cimenteng Kecamatan Cempaka Kabupaten Cianjur, ( Jakarta:2000),* diakses tanggal 05 Juni 2015 [↑](#footnote-ref-2)
3. S. R. Parker, R. K. Brown dkk, *Sosiologi Industri* (Jakarta: PT. Rineke Cipta, 1992), h.74 [↑](#footnote-ref-3)
4. Ibid, h.60 [↑](#footnote-ref-4)
5. Ramayulis, et al, *Pendidikan Islam Dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Kalam Mulia,1987),

   h. 59 [↑](#footnote-ref-5)
6. Peters Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, (* Jakarta: Modern English Press,2002), h.369 [↑](#footnote-ref-6)
7. Soerjono soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h.239-240 [↑](#footnote-ref-7)
8. Breunetta R.Wolfman, *Peran Kaum Wanita,* cet ke. V (Yogyakarta:Kanisius, 1994), h.10 [↑](#footnote-ref-8)
9. Fatma Amalia, *Peran Ganda Perempuan Dalam Keluarga Kelas Bawah,* ( Dalam Asy-Syir’ah, Vol.35, No.II, 2001), h.94 [↑](#footnote-ref-9)
10. Ratna Batara Munti, Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga ( Jakarta: Solidaritas Perempuan,1999), h.89 [↑](#footnote-ref-10)
11. Peter Worsley et al, *Pengantar Sosiologi Sebuah Pembanding,* (Yogyakarta:PT.Tiara Wacana, 1992), h.27 [↑](#footnote-ref-11)
12. Dadang S.Anshori, *Membincangkan Feminisme,*( Bandung: Pustaka Hidayah, 1997), h.203 [↑](#footnote-ref-12)
13. Nur Syahdi Katjasungkanah, *Potret Perempuan Tinjauan Politik Ekonomi dan Hukum dizaman Orde Baru,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h.57 [↑](#footnote-ref-13)
14. Satuan Tugas Penyusun Naskah Pengembangan Motivasi Agama Terhadap Peran Wanita Menurut Pandangan Islam, *Motivasi Peningkatan Peran Wanita Menurut Ajaran Islam,* (Jakarta:Departemen Agama R.I, Proyek Peningkatan Peranan Wanita, 1995), h.33 [↑](#footnote-ref-14)
15. *Ibid*, h.93 [↑](#footnote-ref-15)
16. M.Taufiqi, *Jurnal Aplikasi Management*,( tp,tth ), h.217 [↑](#footnote-ref-16)
17. *Ibid* , h.218 [↑](#footnote-ref-17)
18. https// [www.journal](http://www.journal) pdii.lipi.go.id diakses tanggal 06 Juni 2015 pukul 09.30 [↑](#footnote-ref-18)
19. https// [www.kesetaraan](http://www.kesetaraan) gender.com, diakses tanggal 10 Juni 2015 pukul 09.00 [↑](#footnote-ref-19)
20. Anonim, *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia* ( Surabaya: Arkola, tth ), h.15-16 [↑](#footnote-ref-20)
21. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta:Akademika Presindo, 1995 ), h.132-133 [↑](#footnote-ref-21)
22. *Ibid., h. 133.* [↑](#footnote-ref-22)
23. *Ibid.,* h. 133 [↑](#footnote-ref-23)
24. *Ibid.,*h.132 [↑](#footnote-ref-24)
25. Nuruddin Amiur, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* , (Jakarta:Kencana,2004), h. 202 [↑](#footnote-ref-25)
26. Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu,* (Beirut: *Dar al-Fikr*, 1989), jilid II, cet. II, hal. 765 [↑](#footnote-ref-26)
27. *Ibid*, hal. 765 [↑](#footnote-ref-27)
28. Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ‘ala Madzhabi al-Arba’ah*, (Beirut: *Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah*, 1969), juz. IV, hal. 485 [↑](#footnote-ref-28)
29. Syekh Zainuddin Ibn Abd Azis al-Malibary, *Fath al-Mu’in*, Maktabah wa Matbaah ( Semarang:Toba Putera,tth), h.463 [↑](#footnote-ref-29)
30. Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh al-Mar’ah al-Muslimah*, Terj.Anshori Umar Sitanggal, “Fiqh Wanita” (Semarang : CV Asy-Syifa, 1986),h.459 [↑](#footnote-ref-30)
31. Zakiah Daradjat*, Ilmu Fiqh* Jilid 2 (Yogyakarta:Dana Bhakti Wakaf,1995),h. 141. [↑](#footnote-ref-31)
32. Abdual Aziz Dahlan,et.al, Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 4 ( Jakarta : PT.Ichtiar Baru, 1997 ),h.1281 [↑](#footnote-ref-32)
33. Zahry Hamid, Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, ( Yogyakarta: Bina Cipta,1978),h.55 [↑](#footnote-ref-33)
34. Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan dalam Islam (Jakarta:PT.Hidakarya Agung, 1990),h.101 [↑](#footnote-ref-34)
35. Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Surabaya:Surya Cipta Aksara,1993),h.946 [↑](#footnote-ref-35)
36. Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Surabaya:Surya Cipta Aksara,1993), h.57 [↑](#footnote-ref-36)
37. Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahihul Bukhari,*(Riyadh: Daaru ibn Kasir,1993),no.4910, h.1091 [↑](#footnote-ref-37)
38. *Shahihul Muslim*, Jilid XII, no1715, h.8 [↑](#footnote-ref-38)
39. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), cet. II, hal. 165 [↑](#footnote-ref-39)
40. *Ibid.,*, hal. 165-166 [↑](#footnote-ref-40)